

SULAWESI TENGGARA, NEGERI KAYA TAMBANG



alatberat.com

Sulawesi Tenggara dengan ibukota Kendari adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang terkenal dengan sumber daya alamnya yang berlimpah. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya perusahaan tambang yang mengeksplorasi dan mengeksploitasi meraup keuntungan di bumi Sulawesi Tenggara ini. Namun, hal tersebut belum berbanding lurus dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), padahal semua kegiatan pertambangan dikatakan akan selalu memperhatikan dan berlaku untuk kepentingan dan kesejahteraan daerah, negara serta rakyat.

Hal ini diakui oleh Gubernur Ali Mazi, yang menyatakan bahwa PAD Sultra justru hanya ditopang dari sektor pajak kendaraan bermotor yang nilai pendapatan daerah mencapai Rp 700 milyar. Merujuk dari fakta bahwa hampir semua Kabupaten di Sultra dipenuhi dengan perusahaan Tambang, maka pernyataan Ali Mazi sebagai Gubernur Sultra cukup paradoks dengan kondisi PAD yang minim. Seperti diketahui bahwa Sulawesi Tenggara memiliki beberapa jenis tambang mulai dari aspal, nikel, hingga emas.

Sumber Berita:

1. Alagraph, *Sultra Negeri Kaya Tambang Tapi PAD Minim*, Senin 31 Desember 2018;
2. Zona Sultra, *PAD Sultra Hanya Bersumber dari Pajak Kendaraan, Ali Mazi Kesal*, Sabtu, 29 Desember 2018;
3. Seruji, *Gubernur Sultra: Potensi Daerah Besar tapi Realisasi PAD Kecil*, Sabtu 29 Desember 2018;
4. Media Kendari, *Ali Mazi Sebut PAD Sultra Hanya dari Pajak Kendaraan*, Minggu 30 Desember 2018.

Catatan:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka untuk mengatur penguasaan negara atas kekayaan alam yang dimiliki, maka dibentuknya UU Nomor 11 Tahun 1967 yang kemudian diamandemen oleh UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Dalam penjelasan umum, inti pokok UU Minerba salah satunya adalah Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi ada peran pemerintah daerah selaku pemilik wilayah disamping pemerintah pusat yang akan melakukan pengelolaan pertambangan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa salah satu tujuan pengelolaan minerba adalah meningkatkan pendapatan daerah. Dalam pasal 39 sedikit disebutkan bahwa pada Izin Usah Pertambangan di sektor eksplorasi maupun operasi produksi, dikenakan perpajakan, iuran tetap, iuran eksplorasi, dan iuran produksi (*vide*. Pasal 39). Secara jelas disebutkan dalam Pasal 128 ayat (5) bentuk-bentuk pendapatan daerah dari sektor pertambangan dapat berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pasal 129 menyebutkan Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi. Pada ayat (2) disebutkan bahwa bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1% (satu persen);
 - b. pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
 - c. pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen).Sedangkan sesuai ketentuan Pasal 133 ayat (1), ketentuan pembagian antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diatur tersendiri dalam ketentuan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Pada ketentuan sebelumnya yaitu pada Pasal 128 ayat (5) UU Minerba, disebutkan bahwa pendapatan daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada Pasal 285

ayat (1) huruf a UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. Selain itu, mengacu pada Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 jo. Pasal 289 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa pemerintah daerah juga mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat sebagai bentuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi hasil berupa hasil sumber daya alam. Lebih lanjut, dalam Pasal 289 ayat (4) huruf b, c, dan d disebutkan bahwa dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari :

- b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
- c. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
- d. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan

Dana bagi hasil dalam Pasal 1 angka 49 disebutkan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

3. Berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Pasal 11 ayat (3) huruf b, d, e disebutkan bahwa dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari pertambangan umum, pertambangan minyak bumi, dan pertambangan gas bumi. Sedangkan untuk besaran persentase bagian untuk daerah diatur dalam Pasal 14 huruf c, e, f yang berbunyi :
 - c. Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

- e. Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan:
 - 1. 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah; dan
 - 2. 15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah.
- f. Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan:
 - 1. 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah; dan
 - 2. 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk Daerah.

Kemudian dalam Pasal 17 ayat (2), (3), dan (4) disebutkan bahwa terkait dengan dana bagi hasil dari pertambangan umum diberikan pembagian sebagai berikut :

- (2) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara Iuran Tetap (Land-rent) yang menjadi bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibagi dengan rincian:
 - a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
 - b. 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.
- (3) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) yang menjadi bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi dengan rincian:
 - a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
 - c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (4) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Sedangkan untuk penerimaan dari sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi diatur dalam Pasal 19 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagikan ke Daerah adalah Penerimaan Negara dari sumber daya alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.
- (2) Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 sebesar 15% (lima belas persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 3% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi yang ber-sangkutan;

- b. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
 - c. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (3) Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f angka 2 sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
- a. 6% (enam persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
 - c. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan.
- (4) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan
4. Dana bagi hasil sebagai penambah penerimaan daerah selain PAD pelaksanaannya diatur dalam Pasal 27 sampai Pasal 36 PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan terkait dengan pengaturan penetapan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam, penghitungan realisasi produksi dana bagi hasil sumber daya alam, penyaluran dana bagi hasil sumber daya alam, serta pemantauan dan evaluasi. Dana bagi hasil cukup berperan penting sebagai tambahan penerimaan daerah disamping Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya cukup besar didapat di Provinsi Sulawesi Tenggara karena aneka tambang yang ada di beberapa daerah di Sulawesi Tenggara.